

## Persaingan Vs Kerjasama Industri dalam Perspektif Islam

Asfi Manzilati<sup>1</sup>, Muhammad Dandy Alif Wildana<sup>2</sup>, Asyila Muthi'ah Syamsuri<sup>3</sup>, Ulfa Nabila<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Brawjaya  
Malang, Indonesia

Email: [asfi@ub.ac.id](mailto:asfi@ub.ac.id)<sup>1</sup>, [dandyalif.feb.ub@ub.ac.id](mailto:dandyalif.feb.ub@ub.ac.id)<sup>2</sup>, [asyilasyamsuri@gmail.com](mailto:asyilasyamsuri@gmail.com)<sup>3</sup>, [ulfanabilah12@gmail.com](mailto:ulfanabilah12@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Riwayat Artikel  
Tanggal diajukan:  
26 April 2024

Tanggal diterima :  
16 Desember 2024

Tanggal  
dipublikasikan:  
28 Agustus 2024

Industri merupakan salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian, hal ini dapat dibuktikan dari data-data ekonomi yang menunjukkan kontribusi industri pada pertumbuhan ekonomi. Namun jika diamati lebih jauh, industri-industri yang eksis pada masa ini terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketimpangan, baik secara struktur kepemilikan maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif dalam menjawab fenomena konsentrasi industri yang terjadi pada masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan konsep yang dapat memecah konsentrasi penguasaan pihak-pihak tertentu dalam sebuah industri sehingga terjadi pemerataan dalam kepemilikan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi.

**Kata kunci:** Persaingan ; Kerjasama Industri ; Perspektif Islam

### Abstract

*Industry is one of the main driving forces in the economy, this can be proven from economic data which shows the contribution of industry to economic growth. However, if we look further, the industries that existed at this time were concentrated in certain parties, giving rise to inequality, both in terms of ownership structure and the resulting economic impacts. Therefore, alternatives are needed to answer the phenomenon of industrial concentration that is occurring today. This research aims to offer a concept that can break down the concentration of control of certain parties in an industry so that there is equality in ownership and access to economic resources.*

**Keywords :** Competition; Cooperation Industry; Islamic Perspective

Pengutipan:  
Manzilati, A,  
Wildana, M.D.A,  
Syamsuri, A.M,  
Nabila, U. (2024).  
Persaingan Vs  
Kerjasama Industri  
dalam Perspektif  
Islam. *Jurnal  
Pendidikan  
Ekonomi Undiksha*,  
16(2), 313-318.  
doi:  
10.23887/jjpe.v16i2  
.77719

## PENDAHULUAN

Ekonomi dalam perspektif islam memiliki beberapa prinsip dan nilai khusus yang berbeda dari sistem konvensional. Hal ini didasarkan oleh ajaran yang dibawa oleh Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang mengajarkan etika, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Secara umum, ekonomi dalam perspektif islam mengedepankan bagaimana ekonomi merupakan sebuah kesinambungan antar pihak yang saling terkait. Terdapat beberapa poin – poin utama yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional yang telah ada.

Pertama, pada sisi kepemilikan, islam mengakui kepemilikan pribadi, namun juga mengedepankan kepemilikan bersama yang berasaskan sosial. Hal ini ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan sumberdaya agar dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas. Hal ini merupakan salah satu ajaran yang ada di islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, dimana keseluruhan umat islam saling bantu membantu, dan hal ini juga didukung dari ajaran universal dari islam, yaitu rahmatan lil alamin, dimana islam menjadi Rahmat bagi seluruh alam, tanpa memandang ras, suku, agama, dan latar belakang lainnya, dengan kondisi bahwa pihak – pihak tersebut tidak melanggar aturan Islam.

Selanjutnya, salah satu penciir utama ekonomi islam yang menjadi pembeda dari ekonomi islam dan ekonomi konvensional adalah larangan pengenaan bunga (*interest*) dalam setiap kegiatannya, baik dalam kegiatan usaha, keuangan, dan aspek lainnya. Riba (Bahasa Arab) merupakan salah satu tindakan yang sangat dilarang karena dianggap mengeksploitasi dan memeras pihak-pihak yang *underprivileged*, dan membuat orang yang kaya akan semakin kaya, dan miskin menjadi miskin.

Dengan munculnya ketimpangan tersebut, dikhawatirkan akan merusak kohesi sosial dan memancing gesekan

antar kelas sosial yang berujung kepada kekacauan. Oleh karena itu, Al Qur'an secara tegas melarang praktik riba. Disisi lain, peran negara pada ekonomi islam dan konvensional memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana negara merupakan administrator dari sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu api, air, tanah, dan hima (hutan), yang mana Nabi Muhammad SAW mensabdakan harus dikelola oleh negara. Lebih lanjut, negara memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik dan melindungi hak-hak ekonomi rakyat, terutama hak dasar yang menyangkut fungsional manusia secara mendasar sebagai makhluk Allah SWT dan umat Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari penerapan nilai – nilai islam yang termaktub didalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan seimbang, antara dunia dan akhirat, serta secara idealnya menutup celah ketimpangan yang muncul dari perekonomian konvensional yang lebih condong kepada *capital owner* yang cenderung menindas dan mengeksploitasi manusia, alam, dan lingkungan berdasarkan credo memaksimalkan utilitas dan tidak mengindahkan keseimbangan antar aspek yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ekonomi islam memandang persaingan dalam perekonomian, kerjasama dalam islam, serta kemungkinan – kemungkinan yang dapat muncul dari kedua konsep tersebut, dan apakah dalam kajian – kajian literatur yang ada, persaingan dan kerjasama dapat berjalan beriringan dan bersisian, karena persaingan dan kerjasama merupakan ketentuan alam (*sunnatullah*) yang terjadi, sehingga paper ini berupaya untuk menemukan jalan tengah dari dua konsep yang secara naturalnya berbeda satu dengan yang lainnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur/studi pustaka dalam menyusun

konsep yang ditawarkan. Penelitian ini akan mengambil sumber data dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan terkait dengan hubungan industri, baik dari kacamata konvensional maupun melalui perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yang telah dipublikasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga lain yang relevan dan kredibel dalam mendukung penyusunan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Larangan Konsentrasi Harta dalam Islam

Islam secara umum tidak melarang tindakan seseorang muslim dalam bermuamalah dan mengakumulasi kekayaan. Dalam sejarah, terdapat beberapa tokoh dan ulama yang merupakan pedagang dan memiliki akumulasi harta yang cukup banyak, salah satu contohnya adalah Utsman Bin Affan dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kekayaan merupakan sebuah sarana dan fasilitas yang diberikan dengan beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi, dan Al Qur'an telah banyak menyebutkan beberapa peringatan dan himbauan mengenai bagaimana mengelola harta benda yang dititipkan.

Dalam beberapa peringatan dan himbauan tersebut adalah larangan mengenai penimbunan atau konsentrasi harta secara batil. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab adalah ihtikar, yang berarti melakukan penimbunan secara sengaja. Ihtikar bertujuan untuk menahan sumberdaya sehingga menciptakan kondisi harga yang tidak normal, sehingga pihak yang memiliki sumberdaya akan memperoleh margin keuntungan yang tinggi.

Secara eksplisit, Al Qur'an dalam Surah Al Hasyr (7) menyatakan bahwa jangan sampai harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Larangan ini bertujuan agar sumber daya dapat dinikmati oleh seluruh pihak, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan meratanya pertumbuhan ekonomi dan

dengan mengecilnya kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Selain larangan dalam bentuk ihtikar, Islam juga menghimbau bagi orang – orang yang memperoleh dan memiliki harta dengan proses yang benar untuk menunaikan zakat (wajib) dan sedekah dan infaq (sukarela). Hal ini secara tegas disampaikan dalam Al Qur'an Surah At Taubah Ayat 35 dimana harta yang tidak ditunaikan zakatnya akan dicabut keberkahannya dan akan diberikan hukuman di alam akhirat. Disini Islam secara tegas menyampaikan bahwa zakat wajib ditunaikan, dan jika telah ditunaikan, maka harta yang kita kumpulkan tidak termasuk konsentrasi harta, karena proses pengaplikasian zakat secara praktik mirip dengan pajak progresif, dimana semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin besar kewajiban yang harus dibayarkan, walaupun secara esensi dan konsep, zakat dan pajak memiliki perbedaan yang signifikan, meski tujuan utamanya adalah pemertaan pendapatan dan distribusi sumber daya ekonomi.

### Konsekuensi Konsentrasi Harta Dan Usaha Dalam Islam

Perilaku muamalah yang tidak sejalan dengan syariat dan aturan yang telah ditetapkan, akan membawa konsekuensi yang merusak. Salah satu instrumen yang mendukung konsentrasi harta dalam ekonomi adalah instrumen bunga (interest) dan instrumen lainnya. Dalam ekonomi, kita mengenal berbagai macam pasar, dari pasar persaingan sempurna (paling bebas), sampai dengan pasar monopoli/monopolistic, dimana pasar tersebut dikendalikan oleh satu/sedikit pihak yang memiliki controlling power yang jelas dan ketara dalam jumlah, jenis, dan harga barang / jasa yang ditawarkan di masyarakat, sehingga mereka dapat meraup margin keuntungan yang cukup signifikan.

Jika dijabarkan secara lebih mendetail, pengaruh bunga (interest) dalam mendukung monopoli sumber daya (terutama keuangan) adalah sifat akumulatif yang dimilikinya, serta pengaruhnya melalui

sektor keuangan terhadap sektor riil. Meskipun begitu, dalam pandangan ekonomi konvensional, instrumen bunga merupakan salah satu alat yang paling efisien dalam menentukan “harga” yang dapat menentukan nilai dari sebuah aset, baik aset finansial dan non-finansial. Berikut merupakan bagan sederhana mengenai klasifikasi aset dan pengaruh tingkat bunga pada perekonomian.



Secara detail, aset dapat diklasifikasikan dalam bentuk finansial maupun non – finansial, dan “harga” yang ditetapkan atas keduanya adalah interest rate untuk aset finansial, dan sewa bagi aset non – finansial. Namun dalam beberapa kondisi, “harga” dari aset finansial dapat mempengaruhi secara tidak langsung melalui “*asset pricing*” ketika aset tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

Secara otomatis, aset tersebut harus menghasilkan pendapatan yang nilainya diatas dari cicilan yang dibayarkan kepada lembaga keuangan, dimana didalamnya terdapat pokok dan bunga hutang sebagai *opportunity cost* dari peminjaman aset, sehingga, di dalam pandangan beberapa ahli ekonomi islam, hal tersebut menyebabkan sumberdaya menjadi *idle* dan tidak efisien dalam menggerakkan ekonomi.

Berikut merupakan ilustrasi dari tidak efisiennya perekonomian yang menggunakan sistem bunga yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan (Sadeq, 1996)

**Gambar 1. Ilustrasi Investasi Dengan Skema**

Asumsi: Interest Rate Per USD 1,000 sebesar USD 10 dalam tempo pendek (3 bulan)				
Total Investment	Total Profits	Interest Costs	Profit - Interest Costs	Marginal Efficiency of Capital
5000	520	50	470	0
6000	550	60	490	20
7000	570	70	500	10
8000	585	80	505	5
9000	595	90	505	0
10000	603	100	503	-2
11000	608	110	498	-5
12000	611	120	491	-7
13000	613	130	483	-8
14000	613	140	473	-10

Dalam skema diatas, dapat dilihat bahwa *marginal efficiency of capital* akan berhenti pada tahapan investasi 8,000 USD, dikarenakan pada titik setelah jumlah tersebut akan menjadi tidak efisien, karena tingkat bunga yang dibebankan akan melebihi dari selisih keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Perlu dicatat bahwa tingkat bunga akan dikenakan sedari awal tanpa mengindahkan kondisi dari usaha yang dijalankan. Hal ini dalam jangka panjang akan mendorong perekonomian menjadi timpang dan terkumpul pada satu pihak saja (pemodal). Selain itu, dengan tidak dimanfaatkannya sumber daya yang dimiliki akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena ekspansi dari perekonomian terhambat karena biaya investasi menjadi tinggi, terlebih jika tingkat bunganya bersifat fluktuatif.

**Persaingan Vs Kerjasama dalam Perspektif Islam: Apakah Bisa Berjalan Beriringan?**

Persaingan usaha dalam ekonomi islam kaitannya dengan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan memperoleh keuntungan. Islam memperbolehkan kegiatan ekonomi sehingga secara eksplisit mengizinkan terjadinya persaingan usaha dengan ketentuan tidak melanggar syariat islam karena kegiatan muamalah dalam ekonomi islam tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam penentuan komoditas yang diperdagangkan dan menetapkan harga di pasar (Rosmaya et al., 2022).

Kerjasama usaha dalam ekonomi islam merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha untuk mengkolaborasikan aset, tenaga, dan keahlian yang dimiliki sebagai bentuk modal usaha guna meningkatkan keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama. Sebelum terjadinya kerjasama antara pelaku usaha wajib untuk melakukan perjanjian (Ijab dan Qabul) yang menyatakan keridhoaan diantara pelaku usaha yang terlibat (Rosmaya et al., 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa persaingan dan is an open access article distributed under the CC BY-nons.org/licenses/by-nc/4.0/

kerjasama dapat berjalan beriringan apabila pelaku usaha tidak melewati batas syariat islam dan hukum negara. Persaingan usaha yang sehat berdampak positif pada peningkatan pelayanan dan kualitas barang atau jasa diberikan kepada konsumen karena pelaku usaha akan berupaya untuk menciptakan produk unggulan yang berbeda dengan pelaku usaha lainnya sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan konsumen yang berakibat pada kenaikan pendapatan pelaku usaha tersebut.

Kerjasama dalam usaha di era modern kini sangat diperlukan mengingat banyaknya pelaku usaha yang memperjual belikan barang atau jasa dengan jenis yang sama sehingga keunggulan produk menjadi perhatian khusus oleh konsumen. Oleh karena itu, kerjasama dengan skema akad musyarakah diperlukan karena masing – masing pihak berkewajiban untuk menyetorkan modal yang dimiliki baik dalam bentuk harta, tenaga kerja, dan peralatan yang kemudian apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama namun, jika terdapat keuntungan akan dibagi sesuai persentase modal yang diberikan pada saat kesepakatan di awal.

Tetapi, skema akad mudharabah diperlukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki tenaga kerja yang mumpuni dan peralatan yang dapat digunakan dengan baik namun, tidak memiliki kecukupan uang tunai untuk membiayai sumber daya lainnya sehingga diperlukan kerjasama dalam bentuk uang tunai.

## SIMPULAN DAN SARAN

Setiap harta yang dimiliki wajib untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. salah satunya melalui zakat, infaq, dan sedekah. selain itu, dalam islam telah diatur mengenai larangan untuk menimbun harta dan menggunakannya untuk kegiatan yang batil. Dalam ilmu ekonomi, diketahui beberapa jenis pasar diantaranya pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang mana dalam pasar tersebut dikendalikan oleh satu/sedikit pihak yang mampu menguasai pasar mulai dari jumlah,

jenis, dan harga barang / jasa yang ditawarkan sehingga mampu memperoleh keuntungan yang maksimal.

Dalam persaingan usaha harus memiliki proses yang tidak merugikan bahkan membahayakan orang lain, meskipun pelaku usaha tersebut adalah kompetitornya. Proses persaingan usaha dalam islam juga tidak dibenarkan dan dilarang apabila terdapat unsur penipuan dalam bentuk apapun.

Dalam melakukan sebuah persaingan usaha, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk bisa seseorang terlihat lebih unggul dibandingkan pesaing termasuk dalam hal menyediakan sebuah komoditas. Kerjasama usaha dalam ekonomi islam dibedakan menjadi dua jenis yaitu musyarakah dan mudharabah yang dibagi dua yaitu mudharabah mutlaq dan muqayyadah. Maka, Kerjasama dan persaingan usaha dapat berjalan beriringan untuk dapat meningkatkan kualitas barang / jasa dan meningkatkan keuntungan pelaku usaha.

Melihat hasil dari pemaparan sebelumnya mengenai persaingan dan kerjasama usaha dalam Islam maka ada beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, kepada pihak regulator untuk dapat mempertegas secara regulasi dalam rangka fungsi pengawasan dan penjagaan kerjasama dan persaingan usaha dalam industri di Indonesia khususnya industri halal agar mampu sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, kepada pihak pelaku usaha, untuk terus menjaga nilai-nilai kebaikan yang diatur ekonomi islam dalam proses usaha untuk mencapai kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

Apipudin. (2015). *KERJASAMA PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*. Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 2.

Aghadadashli, H., Dertwinkel-Kalt, M., & Wey, C. (2016). *The Nash Bargaining Solution in Vertical Relations with Linear*

*Input Prices*. Economics Letters 145 (2016) 291-294.

Chen-Liu, C., & Wang, L.F.S. (2015). *Leading Merger in a Stackleberg Oligopoly: Profitability and Consumer Welfare*. Economics Letters 129 (2015) 1-3.

C. de Fontenay, C., Gans, J. S., Groves, V. (2010). *Exclusivity, Competition and Irrelevance of Internal Investment*. International Journal of Industrial Organisation, Vol.28, pp. 336 – 340.

D'Alfonso, T., & Nastasi, A. (2012). *Vertical Relations in the Air Transport Industry: A Facility-Rivalry Game*. Transportation Research Part E 48 (2012) 993 – 1008

Motik, S.S.( 2020). *KPPU Dalam Sistem Perekonomian Nasional: Bagaimana Kontribusi KPPU dalam Pengembangan Ekonomi dan Bisnis*. Seminar DPP HIPPI.

Moresi, S., & Schwartz, M. (2017). *Strategic Incentives When Supplying to Rivals with an Application to Vertical Firm Structure*. International Journal of Industrial Organization 51 (2017) 137- 161.

Mukhlas, A. A. (2021). *Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam*. Al Iqtishod : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Prastyowati, H., Prananingtyas, P., & Saptono, H. (2017). *Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Inregrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.2 4

Rainer, A., Siahaan, S., Anggraini A.M.T. 2006. *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung-Indonesia.

Rosmaya, Rusdi, M. A., & zubair, M. k. (2022). *Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pedagang di Desa*

*Pallemeang Kabupaten Pinrang*, 20(1), 1-18.

Rumadi Ahmad, M. A. (2019). *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sugiarto, Iwan (2015). *Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No.2 September 2015